

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang


Industri keuangan telah memasuki ranah baru dengan munculnya *financial technology*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi di pasar keuangan dan transaksi perbankan bagi konsumen, bank, dan pelaku bisnis dengan memanfaatkan layanan berbasis teknologi informasi (Palmié *et al.*, 2020). Layanan teknologi finansial sering dikenal sebagai *fintech* merupakan kategori layanan yang mengintegrasikan aspek keuangan dan teknologi dengan tujuan menyediakan layanan keuangan yang lebih efektif dan mudah diakses oleh pengguna (Lim *et al.*, 2019).

Menurut Yuniarti & Safitri (2022) *financial technology* adalah sebuah alat yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara digital. *Peer to peer (P2P) lending* merupakan penyedia layanan finansial yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat kesepakatan pinjaman melalui platform elektronik dengan menggunakan internet (Putri *et al.*, 2023; Sirait *et al.*, 2022; Parwati *et al.*, 2022). Menurut Klein *et al.* (2023) *peer to peer (P2P) lending* adalah sebuah platform transaksi keuangan daring yang memungkinkan individu yang memberikan pinjaman biasanya disebut sebagai investor, guna meminjamkan uang kepada orang lain atau usaha kecil tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional.

Perkembangan perusahaan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat (Safitri, 2020; Hendriyani & Raharja, 2019). Menurut Disemadi *et al.* (2020) pesatnya pertumbuhan *fintech peer to peer lending* dikarenakan *fintech* menyediakan layanan keuangan berupa pinjaman yang dapat mendukung perekonomian

masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar P2P *lending* dapat berisiko karena kurangnya informasi peminjam yang tersedia bagi pemberi pinjaman. Ini berarti asimetri informasi menjadi tantangan yang lebih besar di pasar P2P *lending* dibandingkan dengan pasar kredit finansial tradisional (Wang *et al.*, 2021).

Jumlah pengangguran terus meningkat sebagai akibat dari pandemi, yang telah menyebabkan PHK masal di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pinjaman online muncul sebagai jawaban di tengah ketidakpastian pendapatan masyarakat yang terjadi selama masa pandemi. Jumlah peminjam meningkat selama periode pandemi. Jumlah pinjaman berbeda – beda, mulai dari 21 juta pada bulan Juli 2020, meningkat menjadi 22 juta pada bulan Agustus 2020 dan mencapai 24 juta pada bulan September 2020 (Marwan & Ashghor, 2020).



Gambar 1. 1 Jumlah Peminjam Aktif Fintech P2P Lending 2023

Sumber : OJK (2024)

Berdasarkan Gambar diatas, jumlah peminjam di platform *fintech* P2P *lending* pada Desember 2023 sebanyak 18,07 juta jiwa. Pada laporan tersebut menunjukkan bahwa peminjam aktif P2P *lending* mayoritas berasal dari pulau jawa sebesar 73,34%. Sedangkan, pulau di luar jawa sebanyak 26,66%.

Kemudian akumulasi *outstanding* pinjaman online pada bulan Desember 2023 mencapai Rp59,64 triliun atau naik sebesar 16,67% dari tahun sebelumnya (Anggraeni, 2024). *Fintech* P2P *lending* diproyeksi menyalurkan pinjaman senilai Rp335 triliun pada tahun 2023. Target tersebut menunjukkan pertumbuhan 48,89% dari realisasi tahun 2022 senilai Rp225 triliun (Ardianto, 2023).

Dalam website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa per 9 Desember 2023 terdapat 101 perusahaan *fintech* P2P *lending* yang berizin di OJK. Terdapat 94 perusahaan P2P *lending* konvensional dan 7 perusahaan P2P *lending* syariah (OJK, 2023). Tetapi, selain P2P *lending* yang legal, terdapat juga P2P *lending* yang ilegal. Menurut Hasututi (2020), terdapat 105 perusahaan *fintech* P2P *lending* yang ilegal di Indonesia. Perusahaan *fintech* P2P *lending* yang tak berizin dan tidak terdaftar ada di Indonesia (Hidajat, 2020). OJK telah mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Dalam peraturan ini, perusahaan diharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK (OJK, 2022).

Menurut Isayas (2022) salah satu tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemilik dan profitabilitas adalah ukuran kinerja yang sangat penting. Oleh karena itu, manajemen keuangan sangat mementingkan kinerja keuangan, khususnya pada profitabilitas. Profitabilitas adalah faktor penting dalam mengevaluasi kinerja, karena dapat menunjukkan proporsi laba dibandingkan dengan investasi aset, ekuitas, atau penjualan (Nguyen & Nguyen, 2020). Profitabilitas memiliki peranan yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang memanfaatkan laporan keuangan, sebab rasio ini memberikan informasi mengenai kapasitas perusahaan dalam mendapatkan pendapatan. Keuntungan yang lebih besar menunjukkan bahwa manajemen perusahaan yang unggul (Ichsan *et al.*, 2021).

Struktur modal merupakan salah satu keputusan yang sangat krusial dalam keuangan perusahaan. Hal ini berhubungan dengan metode yang digunakan perusahaan untuk mendanai asset-asetnya melalui utang dan modal (Cuevas *et al.*, 2022). Struktur modal yang ideal dicapai ketika utang dan ekuitas digabungkan untuk menurunkan biaya modal dan meningkatkan profitabilitas perusahaan (Singh & Bagga, 2019; Hussein, 2020; Mukumbi *et al.*, 2020). Hubungan antara struktur modal dan profitabilitas memiliki arti yang sangat penting, karena kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang dipengaruhi oleh peningkatan laba (Miranti & Oktaviana, 2022).

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan penelitian oleh Wulandari & Harjito (2021), ditemukan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank milik negara serta swasta yang *go public* di Indonesia. Singh & Bagga (2019) menegaskan bahwa struktur modal berpengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan *Nifty* yang terdaftar di *National Stock Exchange of India* selama tahun 2008 hingga 2017. Kalesaran *et al.* (2020) menyampaikan bahwa struktur modal memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 hingga 2017. Desiani *et al.* (2019) dalam penelitiannya, ditemukan bahwa struktur modal memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Perusahaan PT XL Axiata Tbk pada periode 2007 hingga 2017.

Widichesty & Arief (2021) dalam penelitiannya, menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan jasa non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2019. Maulana & Nurwani (2022) menyatakan bahwa struktur modal tidak berdampak secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) Indonesia pada periode tahun 2019-2021.

Lorenza *et al.* (2020) menyatakan bahwa struktur modal (DER) memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan di sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2018. Indomo (2019) menurut hasil penelitiannya, struktur modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2012-2016.

Dengan demikian, temuan dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas dapat bervariasi, tergantung pada periode penelitian serta perusahaan yang dijadikan objek analisis. Oleh sebab itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknologi finansial berbasis *peer to peer lending*. Pada saat pandemi COVID-19, penggunaan *fintech P2P lending* mengalami peningkatan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang terdaftar di OJK pada tahun 2019-2023”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, dapat diketahui beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah struktur modal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan *fintech P2P lending* yang terdaftar di OJK pada periode 2019 sampai 2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah struktur modal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang terdaftar di OJK selama periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah informasi yang ada tentang manajemen keuangan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan *fintech P2P lending* di Indonesia.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam memberikan masukan, informasi, serta evaluasi bagi perusahaan untuk memahami pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi di perusahaan *fintech P2P lending*, dengan memperhatikan aspek profitabilitasnya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, sebagai bentuk bukti penelitian untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan *fintech P2P lending*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti yang ingin melaksanakan penelitian serupa di masa mendatang.

1.5 Kebaruan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa sudah banyak penelitian mengenai profitabilitas dalam laporan keuangan pada perusahaan di Indonesia. Tetapi, ketika peneliti melakukan observasi dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa belum banyak yang membahas profitabilitas pada perusahaan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* di Indonesia. Penelitian terdahulu meneliti mengenai *effect of risk on financial performance in peer-to-peer lending*, dimana variabel yang digunakan adalah *market risk*, *operational risk*, *liquidity risk*, *solvency risk*, dan *profitability*.

Dalam penelitian ini, peneliti berkontribusi dalam memberikan kebaruan penelitian dengan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending*. Pada penelitian sebelumnya, menggunakan periode tahun dari 2019-2020. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2023, dimana periode tahun yang digunakan oleh peneliti lebih panjang sehingga akan memberikan informasi terbaru. Pada penelitian sebelumnya menggunakan *balance data panel*, sedangkan penelitian ini menggunakan *unbalance data panel*. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode selama masa pandemi COVID-19 serta setelah masa pandemi tersebut.

Intelligentia - Dignitas